



PENETAPAN

Nomor: 437/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. **SASANTI PARAMITA RAHAYU**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3201056606700002 berlaku seumur hidup, tanggal lahir 26 Juni 1970, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Lembah Pinus No. 28, BGH SENTUL CITY, RT/RW 001/008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **IZAIDIN BIN MOHD RAHIM SAMSOODEEN**, Pemegang Passport Malaysia No. A37690955 berlaku sampai 21 September 2021, tanggal lahir 23 Agustus 1939, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Condo Boutique Seterra, Unit A-LG-3A, Jln Masjid, Kampung Sungai Kayu Ara, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 September 2019, di bawah Register Nomor 437/Pdt.P/2019/PN Cbi, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara SASANTI PARAMITA RAHAYU dengan IZAIDIN BIN MOHD RAHIM SAMSOODEEN merupakan perkawinan campuran (**mixed marriage**) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2010.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan



bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

- Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.

- Bahwa Para Pemohon sebenarnya sudah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan daripada notaris dari Para Pemohon terjadi kekeliruan dalam pembuatan perjanjian pra-nikah tersebut, dan baru diketahui sekarang oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon saat ini berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.

- Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3201056606700002, berlaku seumur hidup dan Kartu Keluarga No. 3201053110070002 dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.

- Bahwa Pemohon II merupakan Pemegang Passport No. A37690955, berlaku sampai dengan 29 September 2021 dan Kartu Izin Tinggal Tetap No. 2D41AB0051-Q berlaku sampai dengan 24 September 2021.

- Bahwa Pemohon II telah menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 15 Agustus 2019.

- Bahwa para Pemohon saat ini telah memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu :

- a. sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Jl. Lembah Pinus No. 28, BGH SENTUL CITY, RT/RW 001/008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang RT001/RW008 seluas $\pm 454 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cijayanti, sesuai gambar situasi No. 19489/1997 tertanggal 18



September 1997, pembukuan sertipikat tertanggal 14 Maret 1998, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1140, adalah hak milik pribadi yang didapat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 104/104/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 9 Januari 2010.

10. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdato") disebutkan bahwa *"Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal....2e.... **"untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang..."***
11. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam **Pasal 139 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."*
12. Bahwa menurut **Pasal 140 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; **namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.** Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri".*
13. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat



keduanya, sebagaimana diterangkan oleh **Pasal 1338 KUH Perdata**:
“Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada KUA dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat KUA dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa menurut **Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.*

16. Bahwa menurut **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

17. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;

18. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler;
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi;
- f. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Januari 2016 atas nama Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax;
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 16/PDT.P/2016/PN.Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang;
- h. Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You;
- i. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng;
- j. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe;
- k. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu;
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Agustus 2016 atas nama Nara Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma;
- m. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 520/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Linda Priyana dan Boris De Koning;
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Santi Karmila dan Keith Steuart Miller;
- p. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard;

Halaman 5 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 684/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Desember 2016 atas nama Evita Primiari dan Steven Victor Brown;
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1005/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana;
- p. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertanggal 15 Maret 2017 atas nama Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet;
- q. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 71/Pdt.P/2017/PN.JKT PST tertanggal 29 Maret 2017 atas nama Vinetya Meliani Harza dan Marc James Schicker;
- r. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 217/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 April 2017 atas nama Enilda Eva Triana dan Christopher John Wall;
- s. Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman No. 298/Pdt.G/2017/PN.Smn tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann;
- t. Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 103/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Mariana Aprillianti Siagian dan Christoph Remund;
- u. Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor. 129/Pdt.P/2018/PN.Bbs tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Elsa Liyanti dan Daniel David Matthey;
- v. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 348/Pdt.P/2019/PN.SBY tertanggal 27 Maret 2019 atas nama Ita Amelia dan Jocky Lim;
- w. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Mei 2019 atas nama Koesdorotanti Koesnoen dan Fredrick Mark Schneider;
- x. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2017.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Halaman 6 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan antara Sasanti Paramita Rahayu dan Izaidin Bin Mohd Rahim Samsodeen, Para Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan, membatalkan akte perjanjian nikah yang telah dibuat oleh notaris terdahulu, yaitu Akte Notaris Makbul Suhada, SH. No. 3, tanggal 9 Januari 2010.

3. Menetapkan, terjadi pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.

Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang ditanda tangani oleh Para Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2019.

4. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan pendidikan anak, sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

5. Menetapkan, memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan Penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Pemohon.

6. Menghukum Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201056606700002 atas nama Sasanti Paramita Rahayuberlaku seumur hidup, yang telah di beri tadna P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201053110070002 dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013, yang telah di beri tadna P-2
3. Fotokopi Passport Malaysia No. A37690955 atas nama Izaidin Bin Mohd Rahim Samsodeen, berlaku sampai 21 September 2021, yang telah di beri tadna P-3
4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) atas nama Izaidin Bin Mohd Rahim Samsodeen No.2D41AB0051-Q berlaku sampai dengan 24 September 2021, yang telah di beri tadna P-;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 104/104/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 9 Januari 2010, yang telah di beri tadna P-5
6. Fotokopi Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No. 101140, yang telah di beri tadna P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang di tanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2019, yang telah di beri tadna P-7;
8. Fotokopi Akte Notaris Makbul Suhada No. 3 tanggal 9 Januari 2010, yang telah di beri tadna P-8;
9. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atasnama Sri Wulandari dan Noel Morrow, yang telah di beri tadna P-9
10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewidan Stephan Georg Winkler, yang telah di beri tadna P-10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick, yang telah di beri tadna P-11;
12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atasnama Maria Ulfadan Tom Foole, yang telah di beri tadna P-12;
13. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi, yang telah di beri tadna P-13;
14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Januari 2016 atas nama DewiRatih Damayantidan Jonathan Barry Zax, yang telah di beri tadna P-14;

Halaman 8 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 16/PDT.P/2016/PN.Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie danTsz Keung Tsang yang telah di beri tadna P-15;
16. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee TaekYou yang telah di beri tadna P-16;
17. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng; yang telah di beri tadna P-17;
18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasaridan Luke Seymour Rowe; yang telah di beri tadna P-18;
19. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu. yang telah di beri tadna P-19;
20. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Agustus 2016 atas nama Nara AdiSuryadarma dan Hiroko Suryadarma. yang telah di beri tadna P-120;
21. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 520/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Linda Priyanadan Boris De Koning, yang telah di beri tadna P-21;
22. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Santi Karmiladan Keith Steuart Miller, yang telah di beri tadna P-22;
23. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama Agatha DwiSuryaning Tyas dan Alastair William Coulthard yang telah di beri tadna P-23;
24. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 684/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Desember 2016 atas nama Evita Primiari dan Steven Victor Brown yang telah di beri tadna P-24;
25. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1005/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana yang telah di beri tadna P-25;
26. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertanggal 15 Maret 2017 atas nama Lusiana

Halaman 9 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet yang telah di beri tadna P-26;

27. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 71/Pdt.P/2017/PN.JKT PST tertanggal 29 Maret 2017 atas nama Vinetya Meliani Harza dan Marc James Schicker yang telah di beri tadna P-27;

28. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 217/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 April 2017 atas nama Enilda Eva Triana dan Christopher John Wall yang telah di beri tadna P-28;

29. Fotokopi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman No. 298/Pdt.G/2017/PN.Smn tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann yang telah di beri tadna P-29;

30. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 103/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Mariana Aprillianti Siagian dan Christoph Remund yang telah di beri tadna P-30;

31. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor. 129/Pdt.P/2018/PN.Bbs tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Elsa Liyanti dan Daniel David Matthey yang telah di beri tadna P-31;

32. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 348/Pdt.P/2019/PN.Sby tertanggal 27 Maret 2019 atas nama Ita Amelia dan Jocky Lim yang telah di beri tadna P-32;

33. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. /484Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Mei 2019 atas nama Koesdorotanti Koesnoen dan Fredrick Mark Schneider, yang telah di beri tadna P-33

34. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2017 yang telah di beri tadna P-34;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, kecuali Bukti Surat yang ditandai P- 9 s/d P-34 adalah fotocopy dari fotocopy, dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi **Drs. RAHMAT LATAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tau Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Januari 2010;
- Bahwa Para Pemohon Menikah dengan cara agama Islam dan didepan para Penghulu;
- Bahwa Para pemohon menikah dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan para pemohon telah mempunyai Buku Nikah masing-masing;
- Bahwa Status para pemohon sebelum menikah adalah Duda beranak 3 (tiga) dan Janda beranak 2 (dua);
- Bahwa Pada saat pernikahan para pemohon anak-anak dari para pemohon hadir;
- Bahwa Para pemohon sekarang tinggal di rumah Pribadi yang beralamat di Jl Lembah Pinus No 28 BGH Sentul City RT.001/008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saya tau para Pemohon mau memisahkan harta mereka;
- Bahwa Setahu saya para pemohon mempunyai harta berupa rumah tinggal pribadi yang beralamat di Sentul City;
- Bahwa Setahu saya harta pemohon berupa Mobil, rumah tinggal dan lain-lain;
- Bahwa Dalam perkawinan para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hubungan perkawinan para pemohon baik-baik saja sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pekerjaan pemohon IZAIDIN BIN MOHD RAHIM SAMSOODEEN sebagai konsultan;
- Bahwa Setahu saksi tujuan Para pemohon mengajukan Permohonan ini untuk para pemohon mendapat penetapan pemisahan harta benda dalam perkawinan Para Pemohon karena pernikahan Para pemohon beda warga Negara dan para pemohon ingin membatalkan Akta perjanjian Nikah yang dibuat di hadapan Notaris Makbul Suhada pada tanggal 9 Januari 2010 karena Para pemohon baru tau setelah membaca akta tersebut dan ternyata didalam isi akta tersebut ada yang tidak sesuai dengan keinginan para pemohon;

Halaman 11 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saya para pemohon tidak ada masalah tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh para pemohon dan para pemohon tidak dalam keadaan terlilit utang piutang;
- Bahwa Saya tahu hubungan antara Para pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Saya tau karena saya yang menjadi MC pada saat Perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Saya tau permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Permohonan Pemisahan harta perkawinan;
- Bahwa Setahu saya karena demi kemanaan dan kenyamanan para Pemohon dan keluarga Para pemohon nanti;
- Bahwa Saya tau Harta para Pemohon berupa rumah tinggal pribadi saja;
- Saya tau rencana para Pemohon untuk memisahkan harta dengan alasan karena beda warga negara;

2. Saksi **TUNJUNG HERQUTANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tau perkawinan para pemohon;
- Bahwa saya tau rencana Para Pemohon untuk memisahkan harta perkawinan karena berhubungan dengan kewarganegaraan yang berbeda antara pemohon I SASANTI PARAMITA RAHAYU dan Pemohon II IZIDIN BIN MOHD RAHIM SAMSOODEEN ;
- Bahwa Para pemohon sungguh-sungguh ingin memisahkan harta dengan alasan warga Negara yang berbeda agar tidak ada kekliruan menggunakan harta mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bhow Para Pemohon sudah mengerti akan hak dan kewajiban terkait pemisahan harta;



- Bahwa mengenai akta Notaris yang para Pemohon ingin membatalkan karena para pemohon baru menyadari ternyata isi di dalam akta tersebut ada yang tidak sesuai dengan niat semula para pemohon untuk memisahkan harta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud hendak melakukan pemisahan harta dalam perkawinan terhitung sejak ditetapkannya oleh Pengadilan dengan maksud agar kedepannya apabila ada sesuatu hal tidak baik terjadi dalam pekerjaan Pemohon II tidak sampai pada harta pribadi Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Drs. RAHMAT LATAR** dan saksi **TUNJUNG HERQUTANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dimana Pemohon I di Jl. Lembah Pinus No. 28, BGH SENTUL CITY, RT/RW 001/008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para pemohon melalui Kuasanya, dimana antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2010, dan dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon bermaksud untuk melakukan pemisahan harta perkawinan dan baru



sekarang karena ketidaktahuan serta kelalaian Para pemohon dan tujuannya adalah agar nantinya apabila dalam pekerjaan Pemohon II yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko terhadap harta bersama sampai pada harta pribadi maka Pemohon I atas persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak lagi berstatus harta campuran, dan Pemohon II juga bermaksud untuk dapat berbuat sesuatu demi memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan keluarga, Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah diperkenankan melakukan pemisahan harta dalam perkawinan setelah dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan "bahwa perjanjian perkawinan di/akukan pada waktu sebe/um perkawinan dilangsungkan", kemudian dalam ayat (2) ditentukan "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ditentukan "Bahwa perjanjian perkawinan tersebut dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut apabila kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perbuatan itu tidak merugikan pihak ketiga";

Menimbang, bahwa apabila kita menyimak dari ketentuan tersebut diatas, seakan-akan tidak ada tempat untuk adanya perjanjian kawin setelah dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 139 KUHPdata disebutkan "Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut". Selanjutnya dalam Pasal 140 KUHPdata berbunyi "Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh UndangUndang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi suami sebagai kepala persatuan suami istri namun itu tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak disamping penikmatan

Halaman 14 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi



penghasilannya pribadi secara bebas, mereka juga berhak membuat perjanjian meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dari pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani dibebani oleh suami tanpa persetujuan isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 186 KUHPerdara juga disebutkan bahwa “ selama perkawinan” si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim;

Menimbang, bahwa perjanjian kawin yang akan dibuat oleh para pemohon tersebut diatas adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pemohon I dengan pemohon II didalam perkawinannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian kawin yang akan dibuatnya tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara ini, masih terdapat alasan hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan perjanjian kawin setelah dilangsungkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan atau batas-batas seperti;

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatnya perjanjian kawin tersebut;
- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin tersebut;
- Perjanjian yang akan dibuat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan harta;
- Perjanjian kawin yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan-persyaratan/batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon serta berdasarkan keterangan Para pemohon yang bermaksud melakukan pemisahan harta dalam perkawinan, dengan alasan karena pekerjaan II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, oleh karena agar tidak menginginkan resiko yang timbul dalam pekerjaan Pemohon II yang

Halaman 15 dari 18 Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Cbi



mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai harta-harta pribadi Pemohon I dan Pemohon II, maka demi menjaga kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan dalam keluarga serta demi masa depan ahliwaris Para Pemohon, Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak untuk dilakukan pemisahan harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula terhadap harta-harta lainnya yang kan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi bersatus harta campuran;

Menimbang, bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan keluarga Para pemohon serta demi masa depan keluarga Para pemohon dan tidak terkait dengan pihak ketiga serta niat atau maksud tersebut hanya sekedar mempermudah pengaturan harta karena Pemohon II yang masih berstatus Warga Negara Asing dan tidak pula pertentangan dengan hukum atau norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara ini permohonan Para pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pemisahan harta dalam perkawinan tersebut, nantinya tidak ada lagi harta bersama dalam perkawinan Para pemohon tersebut sepanjang harta tersebut diperoleh secara masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perkawinan Para pemohon telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2010 (bukti P-5), maka tentang adanya perjanjian kawin tentang pemisahan harta setelah perkawinan tersebut haruslah dipandang dan dapat dicatat sebagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point (17) JO. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 point (17) JO. Pasal 68 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai urusan keluarga dalam arti Pemohon II sebagai kepala keluarga karena permohonan ini diajukan atas kesepakatan bersama antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka permohonan Para pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karena permohonan ini adalah kepentingan Para Pemohon maka Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya cukuplah dikesampingkan;

Mengingat, HIR, KUHPerdara (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal akte perjanjian nikah yang telah dibuat oleh notaris terdahulu, yaitu Akte Notaris Makbul Suhada, SH. No. 3, tanggal 9 Januari 2010;
3. Menetapkan pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang ditanda tangani oleh Para Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2019;
4. Menetapkan Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal urusan keluarga, kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan pendidikan anak, sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Pemohon kepada atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,00,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami Darius Naftali, S.H.M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 437/Pdt.P/2019/PN Cbi, tanggal 4 September 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Haris Kaimudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haris Kakimudin , S.H.,

Darius Naftali, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Prproses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).